



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

NOOR WAKHID NIK : 3320132504830001, Tempat Lahir : Jepara, 25 April 1983 Jenis Kelamin Laki-laki Agama : Islam Warga Negara: Indonesia Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin Pendidikan: SLTA Tempat Tinggal : Desa Margoyoso RT: 002/003 Kalinyamatan Jepara, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa, telah mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Jepara 26 Oktober 2015 berjenis kelamin Laki – laki yang di beri nama MUHAMMAD MAHARDIKA WIRATAMA yaitu anak kedua dari pasangan suami istri Noor Wakhid dan Putri Wijiyati
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut dicatatkan di Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3320-LT-25102018-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2018
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti tahun lahir 2016 adalah menjadi 2015 karena memang benar- benar lahir pada tahun 2015 dengan dasar buku kelahiran dari Bidan.
- Bahwa untuk sah nya ganti tahun lahir tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri Jepara

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara bersedia menerima permohonan pemohon ini, memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan PEMOHON dari tahun 2016 menjadi 2015

Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Jepara di Jepara untuk mencatat penggantian nama penggantian nama anak pemohon tersebut Akta Kelahiran No 3320-LT-25102018-0019 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian semua bukti surat telah nazedgel dan di leges sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Anik Yulianah dan Saksi Nova Hanif Erwin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan Tahun pada akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Anik Yulianah dan Saksi Nova Hanif Erwin yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Keterangan Lahir dari Bidan, tercatat anak Pemohon lahir pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pukul 16.00 Wib yang beralamat Desa Margoyoso RT: 002/003 Kalinyamatan Jepara ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Putri Wijati Binti Chabib Sutanto pada tanggal 25 November 2010;
- Bahwa selama menikah Pemohon dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Muhammad Mhardika Wiratama adalah anak ke dua laki-laki.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta anak kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan Tahun Lahir semula 26 Oktober 2016 dan yang benar adalah 26 Oktober 2015 ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka- 2 Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tercatat Tahunlahir 2016;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur penambahan nama bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Jepara agar pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pada akte anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 3320-LT-25102018-0019 tahun lahir 2016, yang semula tertulis 26 Oktober 2016 dan yang benar adalah 26 Oktober 2015 agar di catat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada Instansi Pelaksana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, untuk mencatat perubahan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-25102018-0019 tahun lahir 2016 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-2 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat akta tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 diterbitkan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-4 ternyata Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dengan demikian petitum angka-3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tahun lahir 2016 MUHAMMAD MAHARDIKA WIRATAM anak ke dua laki-laki dari Suami-Istri Noor Wakhid dengan Putri Wijiyati yang tercatat dalam Akta kelahiran Nomor 3320-LT-25102018-0019 tertanggal 25 Oktober 2018 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara diperbaiki menjadi Tahun lahir 2015 anak kedua laki-laki dari Suami -Istri Noor Wakhid dengan Putri Wijiyati;
3. Memerintahkan kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat akta tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ANOM SUNARSO, S.H

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp 7.500,00
4. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
5. PNPB	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)